SALINAN



BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 29 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang:

a. bahwa jasa konstruksi berperan penting dalam pembangunan nasional dan daerah, sehingga perlu diatur secara komprehensif, terpadu, dan berkelanjutan untuk mewujudkan ketertiban penyelenggaraan dan persaingan usaha yang sehat;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pembinaan Jasa Konstruksi oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui penyelenggaraan kebijakan Jasa Konstruksi yang berdampak hanya di wilayah kabupaten/kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembinaan Jasa Konstruksi;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 No. 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang Dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.

4. Perangkat Daerah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Konstruksi adalah rangkaian kegiatan untuk mewujudkan, memelihara, menghancurkan bangunan yang sebagian dan/atau seluruhnya menyatu dengan tanah atau tempat kedudukannya menyatu dengan tanah.
6. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.
7. Kualifikasi adalah penetapan kelompok usaha Jasa Konstruksi berdasarkan kemampuan usaha dan kelompok tenaga kerja berdasarkan kompetensi kerja.
8. Pembinaan Jasa Konstruksi adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan Jasa Konstruksi untuk mencapai tujuan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
9. Masyarakat Jasa Konstruksi adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan Jasa Konstruksi.
10. Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat SIJK adalah penyelenggaraan penyediaan data dan informasi Jasa Konstruksi yang didukung oleh teknologi informasi dan telekomunikasi.
11. Tenaga Kerja Konstruksi yang selanjutnya disingkat TKK adalah setiap orang yang memiliki keterampilan atau pengetahuan dan pengalaman dalam melaksanakan pekerjaan Konstruksi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja Konstruksi.

BAB II
KEWENANGAN

Pasal 2

(1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi suburusan Jasa Konstruksi mempunyai

kewenangan untuk melaksanakan:

a. penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
b. penyelenggaraan SIJK cakupan Daerah; dan
c. pengawasan tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi, tertib usaha Jasa Konstruksi dan perizinan tata bangunan, dan/atau tertib pemanfaatan produk Jasa Konstruksi.

(2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melibatkan Masyarakat Jasa Konstruksi.

(3) Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

a. asosiasi perusahaan Jasa Konstruksi;
b. asosiasi profesi;
c. perguruan tinggi/akademisi;
d. pakar dan pemerhati Konstruksi;
e. TKK;
f. pelaku usaha rantai pasok;
g. pengguna jasa; dan
h. unsur masyarakat lain yang memiliki kepentingan terhadap sektor Jasa Konstruksi.

BAB III
PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi

Pasal 3

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan tenaga terampil Konstruksi.

(2) Pelatihan tenaga terampil Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Kualifikasi dalam jenjang jabatan:

a. teknisi atau analis; dan
b. operator.

(3) Peserta pelatihan tenaga terampil Konstruksi dapat diikuti oleh:
a. sumber daya manusia penyedia;
b. masyarakat umum;
c. calon TKK;
d. aparatur Pemerintah Daerah; dan/atau
e. perangkat desa.

(4) Calon TKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri atas masyarakat lulusan/calon lulusan dari jenjang sekolah menengah kejuruan /vokasi.

Pasal 4

(1) Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil Konstruksi meliputi tahapan:
a. identifikasi kebutuhan akan pelatihan pada Daerah;
b. penyiapan bahan dan pedoman pelatihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. sosialisasi dan rekrutmen peserta pelatihan;
d. pelaksanaan pelatihan;
e. fasilitasi pembiayaan sertifikasi tenaga kerja terampil; dan
f. pengelolaan informasi pelatihan ke dalam SIJK.

(2) Fasilitasi pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

(3) Pelatihan tenaga terampil Konstruksi dapat dilakukan melalui kerja sama dengan:
a. pendidikan vokasi;
b. lembaga pendidikan dan pelatihan;
c. asosiasi Jasa Konstruksi;
d. badan usaha;
e. lembaga sertifikasi profesi; dan
f. instansi pemerintah lain yang terkait.

(4) Lembaga pendidikan dan pelatihan yang menyelenggarakan pelatihan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b telah teregistrasi dan memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Pelatihan tenaga terampil Jasa Konstruksi diselenggarakan sesuai dengan metode pelatihan kerja yang relevan, efektif, dan efisien sesuai dengan standar kompetensi kerja.
(2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan produktivitas kerja.
(3) Metode pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang membidangi suburusan Jasa Konstruksi.
(4) Standar kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan SIJK Cakupan Daerah

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan dan pengembangan SIJK cakupan Daerah dalam mewujudkan transparansi dan Pembinaan Jasa Konstruksi.
(2) Fasilitasi penyelenggaraan SIJK yang diselenggarakan meliputi tahapan:
    a. identifikasi data dan informasi Jasa Konstruksi;
    b. pengumpulan data dan informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah;
    c. analisis dan pengolahan data dan informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah; dan
    d. pengelolaan SIJK cakupan Daerah yang merupakan

bagian dari SIJK yang dikelola menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Jasa Konstruksi.

(3) SIJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) SIJK cakupan Daerah dapat diakses oleh semua pihak yang memerlukan.

Bagian Ketiga

Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi

Pasal 7

(1) Pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah meliputi:
   a. kegiatan Konstruksi yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
   b. kegiatan Konstruksi yang dibiayai dengan dana nonanggaran pendapatan dan belanja negara/anggaran pendapatan dan belanja Daerah kecuali yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi; dan
   c. pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi dalam rangka Pembinaan Jasa Konstruksi terhadap segmentasi pasar yang:
      1. berisiko sedang, berteknologi madya, dan/atau berbiaya sedang; dan
      2. berisiko kecil, berteknologi sederhana, dan/atau berbiaya kecil.

(2) Kegiatan Konstruksi yang dibiayai dengan dana nonanggaran pendapatan dan belanja negara/anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan Konstruksi yang dibiayai dengan dana dari masyarakat, swasta, atau badan usaha yang bukan menjadi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi.

(3) Pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan terhadap badan usaha Jasa Konstruksi Kualifikasi menengah, badan usaha Jasa Konstruksi Kualifikasi kecil, dan usaha orang perseorangan.

(4) Kewenangan pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan suburusan Jasa Konstruksi.

(5) Pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi merupakan pengawasan teknis terhadap:
   a. tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
   b. tertib usaha Jasa Konstruksi; dan/atau
   c. tertib pemanfaatan produk Jasa Konstruksi.

Pasal 8

(1) Pengawasan tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf a yang mencakup pengawasan terhadap:
   a. proses pemilihan penyedia jasa;
   b. penyusunan dan pelaksanaan kontrak kerja Konstruksi;
   c. penerapan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan Konstruksi;
   d. penerapan manajemen mutu Konstruksi;
   e. pengelolaan dan penggunaan material, peralatan, dan teknologi Konstruksi; dan
   f. pengelolaan dan pemanfaatan sumber material Konstruksi.

(2) Pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf b yang mencakup pengawasan terhadap:
   a. pemenuhan persyaratan usaha rantai pasok sumber daya Konstruksi pada lingkup wilayah Daerah;
   b. kesesuaian jenis, sifat, klasifikasi, dan layanan usaha dengan kegiatan usaha Jasa Konstruksi;
   c. kesesuaian bentuk dan Kualifikasi usaha dengan

kegiatan usaha Jasa Konstruksi dan segmentasi pasar Jasa Konstruksi;

d. pemenuhan persyaratan usaha Jasa Konstruksi; dan

e. pelaksanaan pengembangan usaha berkelanjutan.

(3) Pengawasan tertib pemanfaatan produk Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf c yang harus memperhatikan kesesuaian terhadap:

a. fungsi peruntukan Konstruksi;

b. rencana umur Konstruksi;

c. pelaksanaan kapasitas dan beban; dan

d. pemeliharaan produk Jasa Konstruksi.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 10

Peran serta masyarakat dalam Pembinaan Jasa Konstruksi dapat dilakukan melalui:

a. pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi;

b. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan Jasa Konstruksi; dan/atau

c. forum Jasa Konstruksi.

Pasal 11

Pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan dengan cara:

a. mengakses informasi dan keterangan terkait dengan kegiatan Konstruksi yang berdampak pada kepentingan masyarakat;

b. melakukan pengaduan, gugatan, dan upaya mendapatkan ganti kerugian atau kompensasi terhadap

dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan Jasa Konstruksi; dan

c. membentuk asosiasi profesi dan asosiasi badan usaha di bidang Jasa Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1) Kegiatan mengakses informasi dan keterangan terkait dengan kegiatan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dilakukan untuk mendapat keterangan yang berkaitan pelaksanaan kegiatan Jasa Konstruksi.

(2) Informasi dan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi suburusan Jasa Konstruksi.

Pasal 13

Pemberian masukan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan dengan cara:

a. masukan secara lisan;

b. masukan secara tertulis; dan

c. masukan melalui SIJK.

Pasal 14

(1) Forum Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c digunakan sebagai sarana:

a. komunikasi;

b. konsultasi; dan

c. informasi,

antara Masyarakat Jasa Konstruksi dan Pemerintah Daerah.

(2) Forum Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi untuk:

a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;

b. membahas dan membuat rekomendasi kebijakan pengembangan Jasa Konstruksi; dan/atau

c. meningkatkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Jasa Konstruksi.

(3) Forum Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

a. media elektronik; dan/atau

b. pertemuan.

(4) Forum Jasa Konstruksi melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan melalui SIJK.

(5) Hasil forum Jasa Konstruksi melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menjadi bahan masukan untuk forum Jasa Konstruksi melalui pertemuan.

(6) Forum Jasa Konstruksi melalui pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

(7) Forum Jasa Konstruksi yang dilakukan melalui pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB V
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 15

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap Pembinaan Jasa Konstruksi dalam lingkup Daerah.

(2) Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim Pembina Jasa Konstruksi.

(3) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penilaian terhadap efektivitas dan efisiensi serta analisis dan dampak penyelenggaraan

suburusan Jasa Konstruksi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

(5) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi rekomendasi dan perbaikan dalam perumusan kebijakan pengembangan dan Pembinaan Jasa Konstruksi.

Pasal 16

Bupati melaporkan penyelenggaraan suburusan Jasa Konstruksi kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 17

(1) Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari:
   a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
   b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal pembinaan mengikutsertakan Masyarakat Jasa Konstruksi dapat menggunakan sumber pendanaan dari masyarakat dengan pola pembiayaan bersama.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 17 November 2026

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

AULIA RAHMAN BASRI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 17 November 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

ttd

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2026 NOMOR 29

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002